



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN HIBAH PARTAI POLITIK (PARPOL) DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang a. bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi partai politik dikabupaten yahukimo dalam mengisi kursi di dewan perwakilan rakyat daerah maka perlu diberikan dana bantuan hibah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dana Bantuan Hibah Partai Politik di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK (PARPOL) PENERIMA DANA BANTUAN
HIBAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DANA Rp.	JUMLAH KURSI	JUMLAH TOTAL Rp.
1	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	19.000.000	9	171.000.000
2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	19.000.000	6	114.000.000
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	19.000.000	4	76.000.000
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	19.000.000	4	76.000.000
5	PARTAI DEMOKRAT	19.000.000	3	57.000.000
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	19.000.000	1	19.000.000
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	19.000.000	1	19.000.000
8	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	19.000.000	1	19.000.000
9	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	19.000.000	1	19.000.000
10	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	19.000.000	2	38.000.000
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	19.000.000	1	19.000.000
12	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	19.000.000	2	38.000.000
JUMLAH			35	665.000.000

BUPATI YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH